



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----**Penggugat**---, NIK 3304017006000001, tempat tanggal lahir  
Banjarnegara/ 30 Juni 2000, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal  
RT 001 RW 003, Desa Derik, Kecamatan Susukan,  
Kabupaten. Banjarnegar, Provinsi Jawa Tengah,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarnegara Nomor 151/I/2025/PA.Ba tanggal 21 Januari  
2025 telah memberi kuasa kepada **Deni Apris Setiawan,  
S.H. dan Agung Setyawan, S.H.** Para Advokat pada  
Kantor **Kantor Hukum DAS & Co.** beralamat di RT 04  
Rw 02, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten  
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat  
elektronik daslawoffice17@gmail.com, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

-----**Tergugat**-----, NIK 3304011905950004, tempat tanggal lahir  
Banjarnegara, 19 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 001  
RW 002, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan,  
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 21 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0194/ 007/ IV/ 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridloi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di RT 001 RW 003, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sekarang sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; Alvaro Satria Ashapratama, Laki-Laki, Lahir di Banjarnegara Tanggal 22 September 2017, Sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat semula sangat bahagia akan tetapi sekitar tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi percecokan dan perselisihan paham yang terus menerus, yang di sebabkan:

- a) Bahwa, Tergugat memiliki sifat egois yang tinggi dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- b) Bahwa, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat
- c) Bahwa, Tergugat Pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul.

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian Tergugat Pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di RT 001 RW 002, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegara, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan bathin;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaiman maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyampaikan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/ kuasa hukumnya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

**Primar:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (-----**Tergugat-----**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat----**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Subsida;**

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir serta didampingi kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut



dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3304017006000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 September 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 0194/ 007/ IV/ 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 April 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi-saksi:**

1.

-----

**Saksi Penggugat--**, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 001 RW 003, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegar, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2017 lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT 001 RW 003, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegara, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sangat egois lebih mementingkan kepentingan Tergugat dari pada keluarga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka marah-marah pada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, dari percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, saksi juga sudah sering mendamaikan mereka, namun Tergugat tidak mau lagi peduli pada Penggugat lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



2.

-----

**Saksi Penggugat-----**, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 007 RW 002, Desa Sodong, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegar, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 003, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegara, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak tahun 2018 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sangat egois lebih mementingkan kepentingan Tergugat dari pada keluarga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka marah-marah pada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



- Bahwa, dari percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak dapat mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



**Menimbang**, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 12 April 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena -penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sangat egois lebih mementingkan kepentingan Tergugat dari pada keluarga, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka marah-marah pada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak tahun 2020 serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah keluarga Tergugat di RT 001 RW 002, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten. Banjarnegara, dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juli 2007 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah



sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2018 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sangat egois lebih mementingkan kepentingan Tergugat dari pada keluarga, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka marah-marahan pada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

**Menimbang**, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun



2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah keluarga Tergugat, yang hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

**Menimbang**, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



**Menimbang**, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها

طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (-----**Tergugat-----**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat----**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 12 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Azmir, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**, dan **Drs. Arifin** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munir, S.H.**,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Drs. Arifin.**

Panitera Sidang

**M. Munir, S.H., M.H.**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)